



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

SUGIMIN, tempat/tanggal lahir: Salatiga / 30 Juli 1948, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: pensiunan, beralamat di Ringinanom 13 RT.01 RW.01 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 8 Januari 2021 dibawah Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Sit, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Salatiga pada tanggal 30 Juli 1948, dari pasangan suami isteri Djoyo Sumarto dan Djuminem;
2. Bahwa ayah Pemohon yaitu Sihono Djoyo Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal, 8 April 2015, di rumah yang beralamat di Jl Langenrejo No.290 Rt.07/Rw.02 Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, dikarenakan sakit/tua, berdasarkan formulir pelaporan kematian;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Sihono Djoyo Sumarto belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum Sihono Djoyo Sumarto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Rumah yang beralamat di Jl Langenrejo No 290 Rt.07/Rw.02 Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga pada tanggal, 8 April 2015 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Sihono Djoyo Sumarto karena sakit/tua;
3. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dan dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sihono Djoyo Sumarto tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun terdapat perbaikan yakni mencoret penulisan "... (Djojo Sihono)", sehingga menjadi tertulis sebagaimana surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 hingga P.5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUGIMIN, NIK: 3373033007480001, tanggal 31-03-2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3373033101084610 atas nama Kepala Keluarga Sugimin, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 11-12-2012 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.: 472.12/17/302.05, diterbitkan oleh Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, tanggal 09 April 2015 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SIHONO DJOJO SUMARTO, NIK: 2130.08515.100803, tanggal 24 Januari 2005 (bukti P.4);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3373023107060009 atas nama kepala keluarga Sihono Djoyo Sumarto, diterbitkan oleh Kecamatan Tingkir, tanggal 31 Juli 2006 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sugiarno

- bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- bahwa orangtua saksi dan Pemohon bernama Sihono Djoyo Sumarto (ayah) dan Djuminem (ibu);
- bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2015 di rumah di Gendongan Salatiga karena sakit/tua pada usia sekira 93 tahun;
- bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada sekira tahun 2019 di rumah kakak saksi di Karang Kepoh karena sakit/tua pada usia sekira 90-an tahun;
- bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kematian ayah Pemohon oleh karena dulu pernah mengurus namun belum jadi;
- bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

2. Susanto

- bahwa saksi sejak lahir telah bertetangga dengan Pemohon yang tinggal bersama orangtuanya di Gendongan;
- bahwa orangtua Pemohon dikenal dengan nama Pak Djoyo Sihono dan Ibu Djuminem;
- bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia yaitu Pak Djoyo Sihono sekira 5 (lima) tahun lalu di rumahnya di Gendongan karena sakit tua, sedangkan ibu Djuminem beberapa tahun lalu, setelah Pak Djoyo meninggal dunia;
- bahwa orangtua Pemohon dimakamkan di Gendongan, Salatiga;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian ayah Pemohon (Djoyo Sihono) karena hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
- bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan pembuatan Akta Kematian bapak Pemohon yang telah meninggal tanggal 8 April 2015, oleh karena sekira 3 (tiga) bulan lalu saat Pemohon bertanya perihal Akta Kematian bapak Pemohon pada adik Pemohon yaitu saksi Sugiarno, baru diketahui bila Akta Kematian tersebut belum dibuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat diurus ke Dukcapil, oleh pihak Dukcapil harus ada surat dari Pengadilan;
- bahwa saksi mengurus pembuatan Akta Kematian untuk mengantisipasi dikemudian hari terjadi pembagian waris terhadap rumah orangtua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan penetapan perihal kematian seorang laki-laki atas nama SIHONO DJOYO SUMARTO pada tanggal 8 April 2015 di rumah di Jl Langenrejo No 290 Rt.07/Rw.02 Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga karena sakit/tua, sehingga kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SIHONO DJOYO SUMARTO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon merupakan anak dari SIHONO DJOYO SUMARTO (bapak) dan Djuminem (ibu);
- bahwa SIHONO DJOYO SUMARTO telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2015 dirumahnya yang beralamat di Jl Langenrejo No 290 Rt.07/Rw.02 Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga karena sakit/tua dan dimakamkan di Pemakaman Umum di Gendongan Salatiga;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akta kematian SIHONO DJOYO SUMARTO dahulu belum diurus sehingga terlambat dan oleh pihak Dukcapil harus ada produk dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi, namun oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan bukti lainnya, maka patutlah diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif, sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian SIHONO DJOYO SUMARTO pada tanggal 8 April 2015 (*vide*: bukti P.3) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian an. SIHONO DJOYO SUMARTO diketahui bila SIHONO DJOYO SUMARTO telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2015 di Salatiga karena sakit biasa/tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terhadap kematian SIHONO DJOYO SUMARTO tersebut belum diurus akta kematiannya sehingga telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian dan oleh karenanya Pemohon oleh pihak Catatan Sipil disuruh ke pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertifikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian seorang laki-laki atas nama SIHONO DJOYO SUMARTO sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, dan dengan demikian terhadap petitum angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seorang laki-laki bernama SIHONO DJOYO SUMARTO pada tanggal 8 April 2015 telah meninggal dunia karena sakit/tua di rumah di Jl Langenrejo No 290 Rt.07/Rw.02 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat tentang kematian seorang laki-laki bernama SIHONO DJOYO SUMARTO pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal **18 Januari 2021** oleh **Yustisia Permatasari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rini Andriati, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

Rini Andriati, S.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp9.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)